

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran yang terjadi dalam kasus Razan Al-Najjar dan Mohamed Masri, yaitu:
 - a. Penembakan ketika Razan dan Masri sedang melakukan melakukan tugas profesionalnya. Perbuatan tersebut melanggar Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24, Konvensi Jenewa I Bab IV pasal 25 tentang perlindungan bagi jurnalis dan tenaga medis dan Konvensi Jenewa IV Pasal 4 tentang pemberian status warga sipil bagi jurnalis dan tenaga medis.
 - b. Penembakan dilakukan saat Razan dan Masri melakukan tugasnya dengan menggunakan lambang pengenal yang telah sesuai dengan yang diatur oleh Konvensi Jenewa. Perbuatan tersebut melanggar Konvensi Jenewa I Bab VII Pasal 38 tentang lambang pengenal.
2. Implementasi Konvensi Jenewa 1949 tidak terlaksana sesuai dengan salah satu tujuan diciptakannya konvensi ini yaitu untuk melindungi para non-kombatan yaitu penduduk sipil yang di dalamnya termasuk para jurnalis dan tenaga medis.

B. Saran

1. Jurnalis dan tenaga medis mendapat perlindungan di dalam medan perang. Tetapi masih maraknya penembakan dan penyerang terhadap

jurnalis dan tenaga medis tentu saja bukan hal yang dapat disepelekan karena ini sudah termasuk pelanggaran berat. Beberapa negara masih mengacuhkan tanggung jawab tentang perlindungan tenaga medis. Maka dari itu diperlukannya setiap negara untuk meratifikasi Konvensi Jenewa serta Statuta Roma agar terikat dengan setiap peraturan hukum yang melindungi para jurnalis dan tenaga medis. Diperlukannya tiap negara untuk menyusun perundang-undangan nasionalnya tentang perlindungan dan keselamatan jurnalis dan tenaga medis agar pelaku yang melanggar peraturan tersebut dapat dihukum dan diadili dengan tegas.

2. Semua negara yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat oleh yuridiksi dari ICC, tetapi harus melalui pernyataan untuk mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma sedangkan Israel tidak meratifikasi Statuta Roma , maka perlu adanya perluasan yuridiksi dari ICC dan perlu adanya paksaan penerapan hukum bagi setiap negara yang melanggar ketentuan dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya baik bagi sudah meratifikasi ataupun belum (penerapan secara universal), demi menghindari korban-korban yang tidak perlu serta melindungi hak asasi para wartawan dan tenaga medis di medan perang.